



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1/RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2376/DJU/DL1.10/IX/2026 Jakarta, 16 September 2026
Lampiran : 1 (satu) Surat
Hal : Imbauan Untuk Aparatur Peradilan mengikuti
Pelaksanaan Webinar *Judicial Wellbeing*

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4250/PIM/SH/09/2026 tanggal 14 September 2026 hal pelaksanaan Webinar dengan tema “*Judicial Wellbeing* : Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim” dan *kick off* pengumpulan data melalui pengisian kuisioner, kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 melalui link zoom <https://s.id/webinar-kesejahteraan-hakim>. Maka diberitahukan agar saudara menyebarkan informasi ini dan memberikan izin kepada seluruh Aparatur Peradilan di wilayahnya masing-masing.

Bagi Hakim yang akan mengikuti kegiatan webinar tersebut didahului mengisi *form registrasi* <https://s.id/kickoffjdwy>.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.





KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 4250/PIM/SH/09/2026 Jakarta, 14 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 6 (enam) halaman
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Webinar dan
Permohonan Izin Hakim Untuk Mengikuti Webinar

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan tugas peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan sebagai bentuk wujud nyata tindak lanjut Kertas Kerja Kesejahteraan Hakim di Indonesia, Membangun Sistem Kesejahteraan Hakim yang Menyeluruh, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim c.q. Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia saat ini sedang menginisiasi sebuah program penyusunan Kertas Kebijakan "*Judicial Wellbeing: Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim*". Program yang disusun dengan harapan dapat menjadi landasan strategis guna meningkatkan kesejahteraan psikologis para hakim di seluruh Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 akan memulai salah satu tahapan dari pelaksanaan program tersebut yakni webinar dengan tema *Judicial Wellbeing: Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim* dan *kick off* pengumpulan data melalui pengisian kuisioner.

Sehubungan dengan penyelenggaraan webinar tersebut, kami harapkan kesediaan Bapak untuk memberikan izin kepada pejabat yang berwenang untuk menugaskan para hakim mengikuti kegiatan webinar kami dengan didahului mengisi *form registrasi*, <https://s.id/kickoffjdwwky>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abdul Chair Rammadhan

Tembusan:

1. Anggota Komisi Yudisial Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nomor : 4250/PIM/SH/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

TERM OF REFERENCE (TOR)
WEBINAR dan KICK OFF
“JUDICIAL WELLBEING:
PENGUPAYAAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL
BERBASIS BUKTI KEPADA HAKIM”

I. LATAR BELAKANG

Hakim merupakan profesi yang mulia, dan bersama kemuliaan itu hakim disebut sebagai Wakil Tuhan. Bagi Roeslan Saleh, kemuliaan profesi hakim itu terjadi karena dalam membuat putusan terjadi “pergulatan kemanusiaan” di dalam dirinya. Hakim dikatakannya begitu terkuras energinya ketika harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah berkaitan dengan aturan hukum, fakta-fakta di dalam persidangan, dan juga harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹² Sebagai profesi yang mulia, pada satu sisi, hakim dituntut agar dapat menghasilkan putusan yang ada unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilannya. Tuntutan tersebut secara bersamaan memunculkan wacana agar hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diikat dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Kode etik dan pedoman perilaku itu merupakan aturan yang dicita-citakan menjadi pedoman wajib untuk ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim. Pada sisi lain, terdapat satu hal yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) dalam kaitannya dengan hakim sebagai profesi, yaitu hak-hak hakim dengan status sebagai pejabat negara.

Di dalam peraturan perundang-undangan, status hakim sebagai pejabat negara mulai diatur di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Nomor 28 Tahun 1999). Di dalam undang-undang (UU) ini status hakim sebagai pejabat negara diatur dalam beberapa pasal. Pasal pertama adalah Pasal 1 angka 1, yang bunyinya adalah *Penyelenggara Negara adalah **Pejabat Negara** yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, **atau yudikatif**, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Pasal berikutnya

¹ Shidarta (dkk), *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2011), hal. 7.

adalah Pasal 2 angka 5. Pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan maksud dari Pasal 1 angka 1, yang intinya berbunyi, *Penyelenggara negara meliputi ... Hakim*. Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan kategori hakim, yaitu yang dimaksud dengan **“Hakim”** dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Peradilan. Pasal terakhir adalah pasal yang mengatur hak (kesejahteraan) hakim sebagai pejabat negara. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 4 angka 1, yang bunyinya adalah *menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*.

Pasca pengaturan UU Nomor 28 Tahun 1999, negara melalui pembuat UU kembali membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status hakim sebagai pejabat negara beserta hak-haknya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- A. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- B. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- C. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- D. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Apabila mencermati penjelasan pengaturan hakim dengan status pejabat negara tersebut, dapat disimpulkan pengaturan status hakim sebagai pejabat negara sudah ada sejak lama, tepatnya pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan pembuat UU melalui UU telah mengakui hakim, termasuk hakim di semua pengadilan, merupakan pejabat negara. Dengan status demikian, secara hukum hakim memiliki hak-hak yang sudah sepatutnya dipenuhi.

Namun faktanya tidak demikian. Dualisme status hakim, yakni pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) berdampak besar pada kesejahteraan hakim. Berkaitan dengan gaji pokok, untuk hakim, terakhir ditingkatkan pada tahun 2003, sementara PNS hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Hal lainnya adalah pasca tahun 2003, kesejahteraan hakim baru mengalami lagi peningkatan pada tahun 2012. Kenaikan yang dimaksud adalah tunjangan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No. 94/2012). Ketentuan tersebut ditetapkan atas koordinasi KY, MA, dan pemerintah. Selanjutnya pasca ditetapkan ketentuan PP No. 94/2012 itu, peningkatan kesejahteraan hakim kembali mengalami kondisi tidak pasti. Pada tahun 2019, hakim diberikan kesejahteraan berupa biaya sewa rumah dinas dan transportasi, kemudian pada tahun 2023 memperoleh jaminan kesehatan.

Meskipun mengalami dinamika kenaikan, sejak tahun 2012, yakni pasca ditetapkannya PP No. 94/2012, persoalan dualisme status hakim belum juga selesai, yang berdampak pada kesejahteraan atau kenaikan gaji hakim mengalami stagnasi atau tidak mengalami kenaikan.

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Barulah ditahun 2024, melalui perubahan PP No. 94/2012, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No. 44/2024). Ditahun 2026³, pasca Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim 280 persen dalam Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Juni 2025, akhirnya terwujud.

Di tengah riuh kenaikan gaji hakim ditahun 2024 dan 2026, terdapat dua poin lainnya yang juga perlu diperhatikan, yakni integritas hakim dan psikologi hakim. Terkait integritas hakim, pada tahun 2024 dan 2025 ini, sebagaimana diketahui menjadi sorotan publik karena terdapat 6 hakim yang ditangkap karena diduga melakukan perbuatan korupsi. Terbaru, 2 hakim Pengadilan Negeri Depok, yang bahkan pimpinannya, Ketua dan Wakil Ketua, terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai psikologi hakim, dalam dokumen Kertas Kebijakan Kesejahteraan Hakim di Indonesia dalam upaya membangun Sistem Kesejahteraan Hakim yang Menyeluruh, Berkeadilan, dan Berkelanjutan yang disusun pada tahun 2025 lalu, terdapat temuan survei terhadap 567 hakim di 4 lingkungan peradilan yang berisikan, *70% hakim pernah mengalami stres atau kelelahan emosional akibat pekerjaan; 34,7% sedang berada dalam kondisi stres aktif; Hanya 40,2% yang memiliki akses terhadap layanan konseling. Stres kerja bersumber dari beban perkara berlebihan, tekanan publik, kekhawatiran mutasi, serta isolasi sosial. Ketiadaan dukungan psikologis membuat tekanan emosional menjadi masalah sistemik, bukan individual.*⁴

Selain itu, dengan menyadari keadaan tersebut, KY pada tahun 2024 sampai dengan 2026 lalu, telah membuka sesi konseling untuk hakim di tengah-tengah pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pada tahun 2024 dan 2026, dilakukan 4 sesi konseling, yakni 1 kali di tahun 2024, 2 kali di tahun 2025, dan satu kali di tahun 2026. Empat kali proses sesi konseling itu telah diikuti sebanyak 17 hakim. Berdasarkan dari pelaksanaan konseling yang telah dilakukan, mempertimbangkan substansi konseling yang dibahas dan minat dari hakim, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikosial merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hasil tersebut mendukung hasil dari kertas kerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyusunan strategi dukungan bagi kesejahteraan psikososial hakim. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, ditahun 2026 ini KY memandang perlu untuk menyusun konsep *Policy Brief* atau Kertas Kebijakan Penyediaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim.

³ Lihat <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-umumkan-kenaikan-gaji-hakim-280-persen/>.

⁴ Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, *Kertas Kerja Kesejahteraan Hakim di Indonesia, Membangun Sistem Kesejahteraan Hakim yang Menyeluruh, Berkeadilan, dan Berkelanjutan* (Jakarta: 2025), Hal. 6.

Tahapan dari penyusunan Kertas Kebijakan Penyediaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim adalah melakukan pengambilan data melalui survei nasional, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara. Guna melancarkan rangkaian kegiatan pengambilan data, maka akan didahului webinar dengan tajuk *Judicial Wellbeing: Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim*, kemudian dilanjutkan dengan *kick off* pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Kertas Kebijakan Penyediaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim.

II. TUJUAN KEGIATAN

Term of Reference ini dibuat bertujuan:

1. Melaksanakan kegiatan Webinar dan *Kick Off* sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Kertas Kebijakan *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim;
2. Menyebarkan informasi kepada Hakim di seluruh Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam penyusunan Kertas Kebijakan *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim;
3. Memberikan penjelasan akan proses penyusunan dan terkait penjagaan kerahasiaan kepada seluruh hakim yang berpartisipasi;
4. Menjaring data awal melalui pertanyaan dan masukan mengenai *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim.

III. HASIL YANG INGIN DICAPAI

1. Terinformasikannya kepada seluruh hakim di seluruh Indonesia terkait kegiatan Kertas Kebijakan *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim;
2. Meningkatnya minat dan partisipasi hakim dalam penyusunan Kertas Kebijakan *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim;
3. Mendapatkan data awal terkait pendapat, masukan, dan pertanyaan dari Hakim terkait *Judicial Wellbeing* Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti Kepada Hakim.

IV. KEGIATAN WEBINAR JUDICIAL WELLBEING

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan *response rate* (keterjawaban) dari survei

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nasional melalui rangkaian kegiatan penyampaian materi mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, serta urgensi dalam mengadakan layanan dukungan psikososial hakim secara ilmiah. Selain meningkatkan *response rate*, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring peserta *Focus Group Discussion* (FGD) melalui registrasi peserta. Kegiatan meliputi penyusunan tautan pendaftaran, penyusunan desain pelaksanaan webinar, penyusunan materi, dan penyiapan fasilitas webinar.

V. NARASUMBER, PENANGGAP, DAN TOPIK MATERI WEBINAR

Dalam kegiatan webinar ini, Komisi Yudisial akan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni dari KY, MA, dan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR). Lebih jelasnya berikut 3 (tiga) narasumber dimaksud dan usulan materi paparan yang akan dibawakan dalam webinar.

- A. Setyawan Hartono, S.H., M.H., (Komisioner KY Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim) dengan materi *Komisi Yudisial Dalam Upaya Menyediakan Jasa Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim*;
- B. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung) dengan materi *Urgensi Penyediaan Dukungan Psikososial kepada Hakim dan Upaya Kolaborasi dengan Komisi Yudisial*;
- C. Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog (Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) dengan materi *Judicial Wellbeing: Urgensinya Bagi Hakim dikaji melalui Teori dan Praktis*.

VI. TARGET PESERTA WEBINAR

Target peserta pada kegiatan webinar adalah hakim-hakim dari 3 (tiga) Badan Peradilan di seluruh Indonesia.

VII. JADWAL PELAKSANAAN WEBINAR

Webinar ini diagendakan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
1.	13.30 – 14.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
2.	14.00 – 14.05 WIB	Sambutan	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
	14.05 – 14.15 WIB	Sambutan Pembukaan	Ketua Komisi Yudisial
3.	14.15 – 14.30 WIB	Materi 1: Komisi Yudisial Dalam Upaya	Ketua Bidang Pencegahan dan PKH Komisi Yudisial

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp.: 021-3905876-77, 3906178, Fax: 021-3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
		Menyediakan Jasa Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim	
4.	14.30 – 14.45 WIB	Materi 2: Urgensi Penyediaan Dukungan Psikososial kepada Hakim dan Upaya Kolaborasi dengan Komisi Yudisial	Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
5.	14.45 – 15.15 WIB	Materi 3: <i>Judicial Wellbeing</i> : Urgensinya Bagi Hakim dikaji melalui Teori dan Praktis.	Ketua Umum APSIFOR
6.	15.15 – 15.35 WIB	Tanya jawab	Moderator
7.	15.35 – 15.50 WIB	Pemaparan Program Penyusunan Kertas Kebijakan <i>Judicial Wellbeing</i> dan penyebaran Survei Nasional serta penjaringan peserta FGD	Komisi Yudisial dan APSIFOR
8.	15.50 – 16.00 WIB	Penutupan	Komisi Yudisial

VIII. PENUTUP

Demikian TOR ini dibuat, semoga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan webinar dan *kick off* sebagai rangkaian dalam penyusunan Kertas Kebijakan *Judicial Wellbeing*: Penyediaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim.

Ketua,



Abdul Chair Rammadhan